



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0442/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.02 RW. 01, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn. telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki bernama SUAMI, yang menikah di KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada tanggal 22 September 1999 , dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/35/IX/1999 Tanggal 22 September 1999;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor :0442 /Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 18 tahun 1 bulan , 2. ANAK umur 11 tahun 11 bulan;

3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama SUAMI meninggal Dunia pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 karena sakit sesuai dengan surat Kematian terlampir;

4. Bahwa, disamping dikaruniai (dua) orang anak tersebut diatas, selama hidupnya Suami Pemohon yang bernama SUAMI mempunyai harta peninggalan dari ayah nya yang bernama AYAH yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu :

- Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah atas nama AYAH, Nomor sertifikat 349 dengan luas tanah 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah atas nama AYAH, Nomor sertifikat 00410 dengan luas tanah 360 m2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

10. Bahwa, setelah meninggalnya ayah Almarhum SSSS yang bernama AYAH telah terjadi kesepakatan keluarga tanah dan rumah yang tercantum dalam posita 4 tersebut akan di dibaliknamakan oleh semua Ahli waris, sedangkan salah satu ahli waris pengganti dari Almarhum SUAMI yang bernama bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan , dan ANAK umur 11 tahun 11 bulan belum Dewasa dan perlu perwalian;

11. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhum AYAH hendak membaliknamakan Sertifikat yang tercantum dalam posita 4 tersebut , yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhum AYAH, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan , dan ANAK sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum SUAMI tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama SUAMI;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil permohonan diatas, maka Pemohon mohon agar Majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) Ibu dari anak yang bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan , dan ANAK yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak- anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, Nomor 483/35/IX/1999 Tanggal 22 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181406090041, tanggal 12-10-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama SFA Nomor 47.12/365/414.212.01/2017, tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 3523186303760004, tanggal 12-02-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 50788/TS/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama SACF, Nomor: 50789/TS/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Badan Pertanahan Nasional Hak Guna Bangunan, Nomor 349, tanggal 07 September 1990, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAF , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan SVGF Kecamatan Tuban, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki yang bernama GGG, menikah pada tanggal 22 September 1999 dan GGG, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2017 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan almarhum GGG, rumun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan dan ANAK umur 11 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah, karena anak yang bernama DSG dan ZSFV tersebut masih di bawah umur ;

2. ZDVG, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di DVG Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki yang bernama GGG, menikah pada tanggal 22 September 1999 dan ZDVG, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2017 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan almarhum GGG, rumun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan dan ANAK umur 11 tahun 11 bulan;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah, karena anak yang bernama DSG dan DR ZDV tersebut masih di bawah umur ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Tuban, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang bernama : DSG dan DSGDE yang merupakan anak dari Pemohon dengan almarhum GGG, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sebenarnya anak Pemohon tersebut telah dewasa berumur 29 tahun, namun mengalami keterbelakangan mental,

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa melakukan tindakan/perbuatan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama DSG dan DSGDE, masih dibawah umur belum cakap hukum, sehingga membutuhkan Pengampu/Wali, yang mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian bukti-bukti Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama DSGGW dan SGAEW, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, dan isinya saling bersesuaian, sehingga saksi-saksi secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GGG, pada tanggal 22 September 1999, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/35/IX/1999 Tanggal 22 September 1999;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama GGG, telah meninggal dunia pada 09 Mei 2017 karena Sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya GGG, telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan ,dan ANAK umur 11 tahun 11 bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama DSG dan DSGDE, masih dibawah umur belum cakap hukum;

- Bahwa Pemohon adalah orang baik, jujur, mampu dan cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seseorang, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan "* dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *"Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 42 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : DSG dan DSGDE, masih dibawah umur belum cakap hukum;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) Ibu dari anak yang bernama ANAK umur 18 tahun 1 bulan, dan ANAK yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak- anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang pada Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Muharam 1440 Hijriyah tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)